



PUTUSAN

Nomor 188 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA**, yang diwakili oleh Ketua Umum, Dr. Amiruddin Yahya, S.Pd.I, M.A., dan Sekretaris II, M. Mundzir YNS, M.Sos., berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan, Km 447, Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
 2. **NOTARIS RIZA OCTARIANA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Achmad Yani, Nomor 140 C, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- nomor 1 dan nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwansyah Putra, S.H., M.Kn. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Elang Timur, beralamat di Jalan Cirendeu Raya, Nomor 57-58, Cirendeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **ZIAUDDIN AHMAD**, bertempat tinggal di Lorong Kupula, Nomor 4, Dusun Geeulumpang, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,
2. **NETTY SRIWATY Z MARD**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Majid Ibrahim, Dusun Satria, Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh,
3. **USMAN ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan T. Umar, Gang Alwasliyah, Desa Paya Bujok Pase, Kecamatan Langsa, Kota Langsa, Provinsi Aceh,

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANWAR HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Malikul Adil, Dusun I, Nomor 33, Desa Gampong Meutia, Kecamatan Langsa, Kota Langsa, Provinsi Aceh,
 5. **ABDULLAH MUNIR NUR**, bertempat tinggal di Jalan Syiah Kuala Lorong Peutua Husein, Dusun Manee, Nomor 83, Desa Tujang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh,
 6. **H. UMAR ACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Malikul Adil, Lorong Paya Guru, Nomor 2, Desa Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh,
 7. **Drs. H. FAISAL HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Sentosa, Kelurahan/Desa Gampong Bilang, Kecamatan Langsa Kota, Provinsi Aceh,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahmud Irsad Lubis, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lubis & Rekan, beralamat di Jalan Pangadegan Utara I, Nomor 9, RT 12, RW 6, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK cq PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH REGIONAL I MEDAN cq PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG LANGSA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 20, Langsa;
2. **PT BANK SYARIAH MANDIRI cq PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR WILAYAH I MEDAN cq PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG LANGSA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 81C-81E, Langsa;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) seluruhnya;
2. Menyatakan Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) adalah yayasan yang sah, pemilik dan berhak atas harta kekayaan berupa:

a. Tanah:

- 1) Sebidang tanah area kampus yang di atasnya berdiri sejumlah bangunan dan inventaris di dalamnya yang setempat dikenal dengan STIKES Bustanul Ulum (dulu dikenal dengan AKBID Bustanul Ulum) (sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dengan Nomor 05/2009 tanggal 3 Februari 2009, 13.074 m², Kelurahan/Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);
- 2) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sejumlah bangunan dan inventaris di dalamnya setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman, Blang Pase, Kelurahan/Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3) Sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 8 Hektar dan di atasnya berdiri beberapa bangunan serta inventaris di dalamnya yang setempat dikenal dengan Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) Yayasan Dayah Bustanul Ulum berada di Jalan Medan – Banda Aceh, Km 477, Desa Alue Pineung Timue, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- 4) Sebidang tanah seluas 1.108 m² (seribu seratus delapan meter persegi), dan satu unit bangunan di atasnya, permanen yang

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021



setempat dikenal dengan Jalan Syiah Kuala (Irian), Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara dengan tanah lorong, ukuran 60 meter;
- sebelah timur dengan tanah lorong (tanah lancip), ukuran --- meter;
- sebelah selatan dengan lancip Jalan Irian (Syiah Kuala), ukuran 38,5 meter;
- sebelah barat dengan tanah kebun M. Ramli (almarhum), ukuran 45 meter;

b. Bangunan/gedung:

- 1) gedung utama;
- 2) gedung sisi depan;
- 3) gedung kuliah/ruang bendahara;
- 4) bangunan mushalla;
- 5) gedung perpustakaan/rumah dinas;
- 6) bangunan asrama;
- 7) ruang makan dan dapur umum;
- 8) bangunan dan laboratorium;
- 9) bangunan asrama dan *guest house*;
- 10) bangunan tower air bersih;
- 11) rumah dinas karyawan/supir;
- 12) rumah dinas karyawan/dosen;
- 13) bangunan took;
- 14) air mancur kolam;
- 15) bangunan gudang genset;
- 16) air mancur taman II;

c. Kendaraan:

- 1) Kendaraan roda empat:
 - Minibus Mitsubishi solar BK 1215 BU.
 - Minibus Mitsubishi solar BK 1931 GI;
 - Bus mahasiswi Mitsubishi BK 7545 BU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grand Livina BL 756 F;
 - Minibus KIA Preglo SE BL 429 F tahun 2010, warna silver metalik, Nomor Rangka PNAKF5S03AG001551, Nomor Mesin J2541335;
 - Mitsubishi colt pick up L 300 tahun 2007 BK 89129 F;
- 2) Kendaraan roda dua:
- Sepeda motor Jialing;
- d. Inventaris dan peralatan:
- 1) inventaris ruang perpustakaan;
 - 2) inventaris ruang bendahara;
 - 3) inventaris ruang dosen;
 - 4) inventaris ruang pudir I;
 - 5) inventaris ruang pudir II;
 - 6) inventaris ruang pudir III;
 - 7) inventaris ruang *siding*;
 - 8) inventaris ruang laboratorium;
 - 9) inventaris ruang dapur umum;
 - 10) inventaris ruang makan;
 - 11) inventaris ruang bem;
 - 12) inventaris ruang *computer*/internet;
 - 13) inventaris ruang foto *copy*/percetakan;
 - 14) inventaris ruang pos *security*;
 - 15) inventaris ruang istirahat *security*;
 - 16) inventaris ruang kuliah;
 - 17) inventaris ruang aula;
 - 18) inventaris ruang direktur;
 - 19) inventaris ruang informasi dan telekomunikasi;
 - 20) inventaris ruang tata usaha dan staff;
- e. Buku-buku perpustakaan;
- f. Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di dalam Bank Mandiri (*ic* Turut Tergugat I) dengan Nomor Rekening 10500002316564;

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) di dalam Bank Mandiri Syariah (*ic* Turut Tergugat II) dengan Nomor Rekening 1100027391;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang seakan-akan menyatakan dirinya sebagai Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) serta memiliki dan menguasai seluruh harta kekayaan milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 petitum di atas adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membiarkan serta meneruskan terbitnya akta-akta:
 - a. Akta Perubahan Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Nomor 186 tertanggal 18 Maret 2008;
 - b. Akta Perubahan Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Nomor 290 tertanggal 23 September 2008;
 - c. Akta Pembatalan Nomor 268 tertanggal 27 Februari 2009
 - d. Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 104 tertanggal 13 Maret 2009;
 - e. Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010demikian tujuan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat kuasa di bawah tangan bermaterai tertanggal 26 Februari 2008 adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 104 tertanggal 13 Maret 2009 dan Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas objek-objek perkara *a quo*:
 - a. Tanah:
 - 1) Sebidang tanah area kampus yang di atasnya berdiri sejumlah bangunan dan inventaris di dalamnya yang setempat dikenal dengan STIKES Bustanul Ulum (dulu dikenal dengan AKBID



Bustanul Ulum) (sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dengan Nomor 05/2009 tanggal 3 Februari 2009, 13.074 m², Kelurahan/Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);

- 2) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sejumlah bangunan dan inventaris di dalamnya setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman, Blang Pase, Kelurahan/Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3) Sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 8 Hektar dan di atasnya berdiri beberapa bangunan serta inventaris di dalamnya yang setempat dikenal dengan Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) Yayasan Dayah Bustanul Ulum berada di Jalan Medan – Banda Aceh, Km 477, Desa Alue Pineung Timue, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- 4) Sebidang tanah seluas 1.108 m² (seribu seratus delapan meter persegi), dan satu unit bangunan di atasnya, permanen yang setempat dikenal dengan Jalan Syiah Kuala (Irian), Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara dengan tanah lorong, ukuran 60 meter;
 - sebelah timur dengan tanah lorong (tanah lancip), ukuran --- meter;
 - sebelah selatan dengan lancip Jalan Irian (Syiah Kuala), ukuran 38,5 meter;
 - sebelah barat dengan tanah kebun M. Ramli (almarhum), ukuran 45 meter;

b. Bangunan/gedung:

- 1) gedung utama;
- 2) gedung sisi depan;
- 3) gedung kuliah/ruang bendahara;
- 4) bangunan mushalla;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) gedung perpustakaan/rumah dinas;
 - 6) bangunan asrama;
 - 7) ruang makan dan dapur umum;
 - 8) bangunan dan laboratorium;
 - 9) bangunan asrama dan *guest house*;
 - 10) bangunan tower air bersih;
 - 11) rumah dinas karyawan/supir;
 - 12) rumah dinas karyawan/dosen;
 - 13) bangunan took;
 - 14) air mancur kolam;
 - 15) bangunan gudang genset;
 - 16) air mancur taman II;
- c. Kendaraan:
- 1) Kendaraan roda empat:
 - Minibus Mitsubishi solar BK 1215 BU.
 - Minibus Mitsubishi solar BK 1931 GI;
 - bus mahasiswi Mitsubishi BK 7545 BU;
 - Grand Livina BL 756 F;
 - Minibus KIA Preglo SE BL 429 F tahun 2010, warna silver metalik, Nomor Rangka PNAKF5S03AG001551, Nomor Mesin J2541335;
 - Mitsubishi colt pick up L 300 tahun 2007 BK 89129 F;
 - 2) Kendaraan roda dua:
 - Sepeda motor Jialing;
- d. Inventaris dan peralatan:
- 1) inventaris ruang perpustakaan;
 - 2) inventaris ruang bendahara;
 - 3) inventaris ruang dosen;
 - 4) inventaris ruang pudir I;
 - 5) inventaris ruang pudir II;
 - 6) inventaris ruang pudir III;
 - 7) inventaris ruang *siding*;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) inventaris ruang laboratorium;
- 9) inventaris ruang dapur umum;
- 10) inventaris ruang makan;
- 11) inventaris ruang bem;
- 12) inventaris ruang *computer*/internet;
- 13) inventaris ruang foto *copy*/percetakan;
- 14) inventaris ruang pos *security*;
- 15) inventaris ruang istirahat *security*;
- 16) inventaris ruang kuliah;
- 17) inventaris ruang aula;
- 18) inventaris ruang direktur;
- 19) inventaris ruang informasi dan telekomunikasi;
- 20) inventaris ruang tata usaha dan staff;
- e. buku-buku perpustakaan;
- f. uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di dalam Bank Mandiri (*ic* Turut Tergugat I) dengan Nomor Rekening 10500002316564;
- g. uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) di dalam Bank Mandiri Syariah (*ic* Turut Tergugat II) dengan Nomor Rekening 1100027391;
8. Menghukum Tergugat I, untuk mengembalikan seluruh harta kekayaan (petitum angka 2) milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum kepada Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) secara sukarela dan mengosongkannya, dan apabila tidak dilaksanakan Tergugat I maka Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa untuk melaksanakan eksekusi atas perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) secara tanggung renteng sebesar Rp24.264.174.242,00 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021



rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum kepada Turut Tergugat I untuk membuka blokir atas Nomor Rekening 10500002316564 milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic Para Penggugat*) dan Turut Tergugat II untuk membuka blokir atas Nomor Rekening 110002739 milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic Para Penggugat*);
13. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk atas putusan ini untuk selanjutnya dan selebihnya;
14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Langsa berpendapat lain, mohon atas putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan berulang (*nebis in idem*);
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas (*error in persona*);
3. Gugatan Para Penggugat yang kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan kurang pihak;
5. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa);

Eksepsi Tergugat II:

1. Perkara ini telah pernah diperiksa dan diputuskan (*nebis in idem*);
2. Gugatan Penggugat kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Langsa telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lgs tanggal 26 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) untuk sebahagian;
2. Menyatakan Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) adalah yayasan yang sah, pemilik dan berhak atas harta kekayaan berupa:
 - a. Tanah:
 - 1) Sebidang tanah area kampus yang di atasnya berdiri sejumlah bangunan dan inventaris di dalamnya yang setempat dikenal dengan STIKES Bustanul Ulum (dulu dikenal dengan AKBID Bustanul Ulum) (sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dengan Nomor 05/2009, tanggal 3 Februari 2009, 13.074 m², Kelurahan/Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);
 - 2) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sejumlah bangunan dan inventaris di dalamnya setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman, Blang Pase, Kelurahan/Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 3) Sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 8 Hektar dan di atasnya berdiri beberapa bangunan serta inventaris di dalamnya yang setempat dikenal dengan Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) Yayasan Dayah Bustanul Ulum berada di Jalan Medan – Banda Aceh, Km 477, Desa Alue Pineung Timue, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh;

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021



4) Sebidang tanah seluas 1.108 m² (seribu seratus delapan meter persegi), dan satu unit bangunan di atasnya, permanen yang setempat dikenal dengan Jalan Syiah Kuala (Irian), Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara dengan tanah lorong, ukuran 60 meter;
- sebelah timur dengan tanah lorong (tanah lancip), ukuran --- Meter;
- sebelah selatan dengan lancip Jalan Irian (Syiah Kuala), ukuran 38,5 meter;
- sebelah barat dengan tanah kebun M. Ramli (almarhum), ukuran 45 meter;

b. Bangunan/gedung:

- 1) gedung utama;
- 2) gedung sisi depan;
- 3) gedung kuliah/ruang bendahara;
- 4) bangunan mushalla;
- 5) gedung perpustakaan/rumah dinas;
- 6) bangunan asrama;
- 7) ruang makan dan dapur umum;
- 8) bangunan dan laboratorium;
- 9) bangunan asrama dan *guest house*;
- 10) bangunan tower air bersih;
- 11) rumah dinas karyawan/supir;
- 12) rumah dinas karyawan/dosen;
- 13) bangunan took;
- 14) air mancur kolam;
- 15) bangunan gudang genset;
- 16) air mancur taman II;

c. Kendaraan:

- 1) Kendaraan roda empat:
 - Minibus Mitsubishi solar BK 1215 BU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minibus Mitsubishi solar BK 1931 GI;
- Bus mahasiswi Mitsubishi BK 7545 BU;
- Grand Livina BL 756 F;
- Minibus KIA Preglo SE BL 429 F tahun 2010, warna silver metalik, Nomor Rangka PNAKF5S03AG001551, Nomor Mesin J2541335;
- Mitsubishi colt pick up L 300 tahun 2007 BK 89129 F;
- 2) Kendaraan roda dua:
 - Sepeda motor Jialing;
- d. Inventaris dan peralatan:
 - 1) inventaris ruang perpustakaan;
 - 2) inventaris ruang bendahara;
 - 3) inventaris ruang dosen;
 - 4) inventaris ruang pudir I;
 - 5) inventaris ruang pudir II;
 - 6) inventaris ruang pudir III;
 - 7) inventaris ruang *siding*;
 - 8) inventaris ruang laboratorium;
 - 9) inventaris ruang dapur umum;
 - 10) inventaris ruang makan;
 - 11) inventaris ruang BEM;
 - 12) inventaris ruang *computer*/internet;
 - 13) inventaris ruang foto *copy*/percetakan;
 - 14) inventaris ruang pos *security*;
 - 15) inventaris ruang istirahat *security*;
 - 16) inventaris ruang kuliah;
 - 17) inventaris ruang aula;
 - 18) inventaris ruang direktur;
 - 19) inventaris ruang informasi dan telekomunikasi;
 - 20) inventaris ruang tata usaha dan staff;
- e. Buku-buku perpustakaan;

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021



- f. Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di dalam Bank Mandiri (*i.c* Turut Tergugat I) dengan Nomor Rekening 10500002316564;
- g. Uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) di dalam Bank Mandiri Syariah (*i.c* Turut Tergugat II) dengan Nomor Rekening 1100027391;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang seakan-akan menyatakan dirinya sebagai Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) serta memiliki dan menguasai seluruh harta kekayaan milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 petitum di atas adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membiarkan serta meneruskan terbitnya akta-akta:
 - a. Akta Perubahan Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Nomor 186 tertanggal 18 Maret 2008,
 - b. Akta Perubahan Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Nomor 290 tertanggal 23 September 2008,
 - c. Akta Pembatalan Nomor 268 tertanggal 27 Februari 2009;
 - d. Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 104 tertanggal 13 Maret 2009,
 - e. Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120, tertanggal 11 Juni 2010,demi tujuan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat kuasa di bawah tangan bermaterai, tertanggal 26 Februari 2008 adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, Nomor 104 tertanggal 13 Maret 2009 dan Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 adalah batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, untuk mengembalikan seluruh harta kekayaan (petitum angka 2) milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum kepada Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) secara sukarela dan



mengosongkannya, dan apabila tidak dilaksanakan Tergugat I maka Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat) meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa untuk melaksanakan eksekusi atas perkara *a quo*;

8. Menghukum Turut Tergugat II untuk membuka blokir atas Nomor Rekening 110002739 milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum (*ic* Para Penggugat);
9. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk atas putusan ini untuk selanjutnya dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp3.954.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT BNA tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3480 K/PDT/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lgs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Juli 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata dan *novum* (bukti baru) yang bersifat menentukan berupa:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 K/TUN/2020 tanggal 10 Maret 2020;
2. Relass Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 68 K/TUN/2020 tanggal 29 Juni 2020;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I);
2. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Menerima dan menyatakan bukti baru (*novum*) berupa putusan sah berkekuatan hukum;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lgs., tanggal 26 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PDT/2019/PT BNA., tanggal 12 Maret 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3480 K/Pdt/2019., tanggal 2 Desember 2019;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul pada setiap tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Juli 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali II (dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II);
2. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lgs., tanggal 26 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PDT/2019/PT BNA., tanggal 12 Maret 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3480 K/Pdt/2019., tanggal 2 Desember 2019;
2. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, Nomor 104 tertanggal 13 Maret 2009 dan Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul pada setiap tingkat peradilan;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi I dan kasasi II dan putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan, dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* sudah mempedomani hukum acara perdata, putusan *Judex Facti* juga telah memperhatikan Undang Undang Yayasan dan menimbang dengan benar, berkekuatan hukum surat kuasa di bawah tangan menurut hukum perdata sehingga putusan *Judex Facti* sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA, 2. NOTARIS RIZA OCTARIANA, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)